

BAB IV

PENYAJIAN DATA MENGENAI REALITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DINI DI KOTA BANJARMASIN

Sebagaimana diuraikan pada metode penelitian, penelitian ini mengambil lokasi di tiga kecamatan wilayah Kota Banjarmasin difokuskan pada KUA Kec. Banjarmasin Utara, KUA Kec. Banjarmasin Selatan dan KUA Kec. Banjarmasin Tengah. Berikut ini penulis uraikan sebagai berikut:

A. Realitas peran Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Utara dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dini


1. Peran Kantor Urusan Agama dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dini

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap kehadiran KUA Kec. Banjarmasin Utara dalam upaya pencegahan perceraian dini pada dasarnya di dirintis semenjak berdirinya pada tahun 1975 yang beralamat di Jl. Masjid, Gang KUA, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin. Setelah mendapat pengesahan dari Menteri Agama RI yang kemudian dibangun pada tahun 1979 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMA RI) No. 17 Tahun 1979. Semenjak tahun 1992 kantornya berpindah ke Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Komplek Kejaksaan, RT. 16, Kelurahan Pengeran, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dimulailah secara resmi kegiatan penasihatn nikah, baik melalui wawancara, dialog umum, dan dialog khusus, maupun kunjungan rumah (*home-visit*).

Upaya pencegahan perceraian dini pada prinsipnya dilaksanakan melalui semua lembaga pemerintah, khususnya melalui KUA Kec. Banjarmasin Utara

yang sangat berperan sebagai fasilitator dan dinamisatornya melalui BP4, dan masyarakat yang tinggal di Banjarmasin Utara sebagai pemeran utama.

Mengenai struktur organisasi satuan tugas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) di Kecamatan Banjarmasin Utara dapat dilihat pada bagan 1 berikut:



Untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan perceraian dini di wilayah Kec. Banjarmasin Utara melibatkan berbagai struktur yang ada selanjutnya dikoordinasikan dengan semua yang terlibat.

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Banjarmasin Utara, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan melihat fakta lapangan yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa peran KUA Kec. Banjarmasin Utara dalam upaya pencegahan perceraian dini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nasihat penerangan dan tuntunan pada yang berkepentingan, seperti calon pengantin, pasangan bermasalah, keluarga calon pengantin, keluarga pasangan bermasalah dan masyarakat umum. Baik melalui acara penasihat nikah, wawancara dan dialog umum, wawancara dan dialog khusus, dan melakukan kunjungan rumah (*home-visit*).
- b. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil atau meminimalisasi terjadinya perceraian.
- c. Memberikan bantuan moril kepada calon pengantin, pasangan bermasalah, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan permasalahan perkawinan dan juga kerumah-tangga secara umum.

Usaha dan apa yang dilakukan pihak KUA Kec. Banjarmasin Utara untuk mencapai tujuan tersebut, adalah berpedoman kepada Anggaran Dasar BP.4 Bab III tentang upaya dan usaha adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekar di Pengadilan Agama.

- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung-jawab, pernikahan di bawah umur dan tidak tercatat;
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- h. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan sejenis berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam rangka membina keluarga sakinah.
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;

Dari beberapa peran dan upaya yang dilakukan KUA Kec. Banjarmasin Utara, ada kontribusi khusus atau paling utama dan terus dilakukan saat ini, yaitu:

1. Program Pra Nikah

KUA Kec. Banjarmasin Utara melalui Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam melakukan atau mengadakan penataran atau lebih dikenal dengan istilah Suscatin (kursus calon pengantin) atau penasihatn calon pengantin yang dikhususkan bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka.

Adapun materi yang disampaikan kepada calon pengantin dalam penasihatannya adalah:

- a. Hukum pernikahan;
 - b. Mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan;
 - c. Merawat cinta kasih dalam keluarga;
 - d. Manajemen konflik dalam keluarga;
 - e. Menciptakan keluarga sakinah;
 - f. Penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam keluarga;
2. Program Pasca Nikah

Program ini dilakukan KUA Kecamatan Banjarmasin Utara melalui Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam (PAI) dengan melakukan wawancara dan dialog secara khusus kepada keluarga yang sedang mengalami konflik, atau terhadap keluarga pasangan yang mengalami konflik tersebut. Untuk pasangan yang sedang bermasalah maka dilakukan dialog secara khusus untuk mencari titik permasalahannya apabila yang hadir pasangan suami istri bersangkutan dan melakukan pemanggilan pasangannya apabila yang hadir ternyata hanya salah satunya saja. Terhadap keluarga pasangan bermasalah maka dikumpulkan semua yang terkait dari dicari solusinya, sehingga terhindar dari perceraian.

3. Program konsultasi hukum perkawinan

Melalui program ini, pihak KUA Kec. Banjarmasin Utara melalui Kepala KUA, Penghulu, staf KUA dan Penyuluh Agama Islam melakukan atau mengadakan bimbingan terhadap masyarakat secara umum terhadap persoalan pernikahan. Misalnya, tentang prosedur pernikahan (kelengkapan berkasnya, pendaftarannya, dan yang terkait lainnya), permasalahan wali nikah, permasalahan calon pengantin, dan masyarakat umum.

4. Program sosialisasi dalam upaya pencegahan perceraian

KUA Kec. Banjarmasin Utara melalui Kepala KUA, Penghulu, staf KUA dan Penyuluh Agama Islam melakukan atau mengadakan kegiatan sosialisasi yang dapat meminimalisasi terjadinya perceraian dini kepada masyarakat secara umum. Kegiatan ini dilakukan melalui: sosialisasi UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pemberian materi tentang hukum-hukum perkawinan.

5. Program keluarga sakinah

Melalui program ini merupakan program nasional, Kepala KUA, Penghulu, staf KUA dan Penyuluh Agama Islam melakukan atau mengadakan kegiatan pemilihan keluarga sakinah untuk tingkat Kec. Banjarmasin Utara yang diadakan setiap tahunnya. Pemenangnya kemudian diikutkan dalam pemilihan keluarga sakinah tingkat Kota Banjarmasin.

6. Program penyediaan buku-buku dan brosur-brosur

Melalui program ini, pihak menyediakan brosur-brosur tentang pembinaan keluarga dan dampak perceraian, juga menyediakan buku-buku untuk bahan bacaan kepada calon pengantin dan keluarganya, seperti buku tentang menuju keluarga sakinah, majalah perkawinan dari BP.4 Pusat.

Selain kegiatan tersebut, ada strategi andalan yang dilakukan oleh pihak KUA Kec. Banjarmasin Utara dalam upaya pencegahan perceraian dini, yaitu:

1. Mewajibkan pasangan calon pengantin mengikuti penasihatan catin

Bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec. Banjarmasin Utara, dan telah memenuhi semua persyaratannya, termasuk pula kalau ada yang bermasalah, seperti persoalan wali nikah telah diselesaikan, maka sebelum dilaksanakan pernikahan, mereka wajib mengikuti acara

penasihatan calon pengantin yang diadakan setiap hari Selasa, dari jam 08.30 Wita sampai selesai, bertempat di ruang Balai Nikah KUA Kec. Banjarmasin Utara.

Kepada calon pengantin dibekali tentang hukum-hukum perkawinan, tentang upaya menciptakan keluarga sakinah, tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan upaya mengatasi problematika rumah tangga untuk menghindari perceraian.

Untuk lebih jelasnya mengenai materi-materi apa saja yang disajikan dalam penasihatancalon pengantin tersebut dapat di lihat pada tabel 1 berikut:

TABEL 1
MATERI PENASIHATAN CALON PENGANTIN
KUA KEC. BANJARMASIN UTARA

No.	Materi	Penyaji
1.	Hukum Pernikahan	Syamsuri, S. Ag, M.HI. (Kepala KUA)
2.	UU. No. Tahun 1974 tentang Perkawinan	Syamsuri, S. Ag, M.HI. (Kepala KUA)
3.	Pendidikan agama dalam Keluarga	Hj. Siti Rukayah, S. Ag (PAI Pada KUA)
4.	Upaya menciptakan Keluarga Sakinah	Yusmina Hikmah, S. Ag (PAI Pada KUA)
5.	Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri	M. Fathurrazi HN, M. Ag. (Penghulu pada KUA)
6.	Upaya mengatasi problematika rumah tangga untuk menghindari perceraian	H. Rahmat Andy W, S. Ag. (Penghulu pada KUA)
7.	Praktik tata cara pernikahan bagi calon pengantin	H. Rahmat Andy W, S. Ag. (Penghulu pada KUA)

2. Mengajak masyarakat untuk mengikuti program keluarga sakinah

Program keluarga sakinah merupakan program nasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang “samara” yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan tercipta keluarga sakinah maka perceraian dini dapat dihindarkan.

Biasanya keluarga yang mengalami permasalahan diberikan penasehatan adalah mengatasi perselisihan dalam keluarga, bimbingan/nasihat/konsultasi tentang keluarga, mengatasi perceraian, tentang cerai dan rujuk, dan bagi yang akan melaksanakan pernikahan.

BP.4 KUA Kec. Banjarmasin Utara sebagai konselor atau konsultan dalam hal ini terus berupaya memberikan penasehatan dan merumuskan jalan untuk membantu kearah kedamaian dan kebahagiaan keluarga, mendamaikan perselisihan, mengurangi perceraian, mencegah perceraian yang sewenang-wenang, dan membantu mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera.

Pada program ini biasa baik Kepala KUA, Penghulu, staf KUA dan Penyuluh Agama Islam menyarankan para pasangan yang baru menikah untuk mengikuti program pembinaan keluarga sakinah. Saat menyarankan ini biasanya dilakukan saat calon pengantin mengikuti penasihatn calon pengantin (sebelum nikah), saat mengambil buku nikah ke KUA, saat melegalisir buku nikah, saat acar pernikahan, dan acara lainnya.

Adapun gerakan keluarga sakinah di Kecamatan Banjarmasin Utara yang dilaksanakan meliputi dua aspek, yaitu aspek kegiatan keagamaan dan aspek kegiatan umum. Berikut ini diuraikan:

1. Aspek pendidikan agama

Untuk aspek keagamaan ini gerakan keluarga sakinah leading sektornya adalah KUA Banjarmasin Utara. Program kegiatannya adalah:

- a) Bidang pendidikan agama dalam keluarga.

Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh kedua orang tua (ayah dan ibu). Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak

mulia dalam kehidupan keluarganya dan di lingkungannya. Bagi orang tua yang tidak mampu atau tak ada waktu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu diberikan bimbingan agama secara terpadu dalam bentuk kelompok belajar agama (kejar agama).

Untuk melaksanakan program ini, KUA Kec. Banjarmasin Utara dan elemennya mempunyai peran untuk mengadakan tenaga pengajar, menjangkau, memfasilitasi, dan menyediakan tenaga pengajar. Biasanya melalui Penyuluh Agama Islam (PAI) sebagai tenaga lapangan yang bertanggung-jawab untuk memfasilitasinya melalui perekrutan tenaga Penyuluh Agama Non PNS (PAH) yang di gaji melalui dana DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel bidang Penerangan Masyarakat (Penamas). Insentifnya adalah Rp. 3.600.000,- setahun, dengan jumlah sebanyak 50 orang.

Semua Penyuluh Agama Non PNS atau yang lebih dikenal dengan PAH, keberadaan mereka merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Utara dalam melaksanakan tugas pendidikan keagamaan di masyarakat dan keluarga. Keberadaan mereka bisa bertugas sebagai pengasuh majelis taklim, dai, guru TKA/TPA, guru honor dan kegiatan keagamaan lainnya.

Relevansinya dengan gerakan keluarga sakinah, bagi mereka yang mengasuh majelis taklim maka salah satu materi yang mereka sajikan adalah masalah pernikahan, misalnya dalam kitab *I'anauth Thalibin* yang membahas *babun nikah*. Kalaupun tidak menggunakan kitab, maka bagi mereka diminta menyelipkan materi hukum perkawinan dan upaya membentuk keluarga yang sakinah. Selain itu, karena keberadaan mereka dianggap sebagai guru, maka apa yang mereka sampaikan lebih mudah dituruti dan direspon masyarakat.

Bagi guru pengasuh TKA/TPA maka keberadaannya sangat berperan dalam memberikan pendidikan keagamaan bagi anak-anak, seperti baca tulis al-Qur'an, cara berakhlak yang baik, bimbingan pelaksanaan ibadah, berbakti kepada orang tua dan lainnya, sehingga anak didik mempunyai bekal pengetahuan agama. Jadi, salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan terealisasinya pendidikan keagamaan bagi anak-anak melalui TKA/TPA, dan bagi orang tua adalah melalui majelis taklim/lembaga pengajian lainnya.

b) Bidang pendidikan agama di masyarakat

Program KUA Kec. Banjarmasin Utara ini mengupayakan peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam kehidupan bermasyarakat. Program ini di bawah koordinasi Kepala KUA Kec. Banjarmasin Utara, Penghulu, para Penyuluh Agama Islam dan Pembantu PPN.

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan pada kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, majelis taklim, kelompok pembacaan maulid Nabi Muhammad Saw., kelompok pembacaan shalawat, dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya.

Untuk program ini pihak KUA Kec. Banjarmasin Utara yang langsung turun ke masyarakat seperti melalui ceramah agama, khutbah dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan di masyarakat. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan pihak lain yang aktif dibidang keagamaan, seperti ulama, *khatib*, dan *muballigh*.

Keberadaan ulama, *khatib* dan *muballigh* tersebut sangat urgen di masyarakat, karena merekalah yang memberikan pencerahan di masyarakat tentang pentingnya membentuk keluarga sakinah. Bagi khatib bisa memasukkan

materi khutbahnya tentang pendidikan keluarga, ibadah, kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan pergaulan di masyarakat, yang kesemuanya merupakan materi yang integral dari program gerakan keluarga sakinah. Khusus para ulama, pendapat yang mereka berikan tentang kehidupan berkeluarga dan kehidupan mereka menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat, terutama kerukunan hidup keluarganya, pendidikan keluarganya dan kesuksesan keluarganya.

- c) Bidang pendidikan agama melalui lembaga pendidikan formal (sekolah)

Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal di lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan mulai dari tingkat pra sekolah sampai pada perguruan tinggi. Fokus utamanya adalah penanaman, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ketaqwaan dan *akhlakul karimah*.

Program pendidikan agama melalui lembaga pendidikan formal ini dimulai tingkat pra sekolah, yaitu RA-TKA-TPA yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara, baik yang di bawah binaan LPTQ maupun di bawah binaan BKPRMI.

Terhadap TKA-TPA tersebut, biasanya pembinaan aktifnya dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu Yusmina Hikmah, S.Ag, dan Hj. Siti Rukayah, S.Ag. Selain itu, juga dilakukan pembinaan dan mengoptimalkan peran *Raudhatul Atfal* (RA) sebagai lembaga formal pendidikan pra sekolah.

Terhadap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama Kota Banjarmasin tersebut, keberadaan mereka menjadi ujung tombak untuk mendidik anak-anak pada usia sekolah tentang pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan dan memberikan bekal ke depan tentang urgennya membentuk keluarga sakinah.

Selain itu, upaya gerakan keluarga sakinah yang dilakukan pihak KUA Kec. Banjarmasin Utara melalui lembaga-lembaga pendidikan formal ini bertujuan untuk peningkatan pengetahuan, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan individu, keluarga dan bermasyarakat.

d) Pemberdayaan ekonomi umat

Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan kegiatan usaha kecil bidang ekonomi masyarakat Islam, seperti dengan pemberdayaan kelompok usaha produksi keluarga sakinah, dan koperasi majelis taklim. Untuk memacu usaha ini, pihak KUA Kecamatan Banjarmasin Utara melalui Kepala KUA dan Penghulu menangani kegiatan ibadah sosial dengan mengoptimalkan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah. Setiap tahun juga mendata masyarakat yang melakukan ibadah qurban, baik dengan binatang sapi maupun kambing.

Pihak KUA Kecamatan Banjarmasin Utara juga memberikan arahan kepada para Pembantu PPN, pengasuh majelis taklim, pengurus masjid dan pimpinan lembaga pendidikan keagamaan agar dapat menjadi pihak yang memberikan support kepada masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Dengan harapan agar dapat membantu berbagai kegiatan keagamaan umat Islam, seperti untuk pembangunan masjid, langgar, TKA, sekolah agama dan lainnya.

2. Aspek Umum

a) Pembinaan gizi keluarga

Dalam pembinaan gizi keluarga ini, pihak KUA Kec. Banjarmasin Utara biasanya melibatkan pihak Dinas Kesehatan yang berkompeten tentang persoalan gizi, terutama dari pihak puskesmas terdekat atau dari rumah sakit Anshari shaleh.

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agamis, agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Termasuk juga mengenai makanan yang halal dan haram dalam Islam, sehingga masyarakat dapat selektif ketika akan membeli dan mengkonsumsinya.

b) Pembinaan kesehatan keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui cara-cara pendekatan agama, agar memperhatikan pentingnya menjaga kesehatan ibu, bayi dan lingkungannya. KUA Kec. Banjarmasin Utara biasanya bersama dengan Dinas Kesehatan, dengan fokus kepada imunisasi catin, bayi, dan ibu hamil dan kesehatan keluarga pada umumnya. Juga bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kecamatan Banjarmasin Utara dan PKK Kelurahan dengan memberikan pengarahan pada acara posyandu, karena saat itulah berhadir para ibu-ibu dan bayinya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran KUA Kec. Banjarmasin Utara dalam upaya pencegahan perceraian dini

Dalam melaksanakan peran Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Utara dalam upaya pencegahan perceraian dini yang mungkin dan akan terjadi di masyarakat. Dipastikan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pencegahan perceraian dini, baik faktor-faktor pendukungnya maupun faktor-faktor penghambatnya (kendala dan hambatannya).

Di antara faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi peran Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Utara dalam upaya pencegahan perceraian dini adalah:

1. Besarnya harapan calon pengantin dan keluarganya ketika proses akad nikah. Kehadiran mereka yang cukup banyak, khususnya ketika pernikahan di Balai Nikah (Kantor KUA) merupakan dukungan terhadap pernikahan anak-anak mereka atau keluarga mereka.
2. Aktifnya calon pengantin dalam menghadiri acara penasihatan nikah yang dilaksanakan di KUA Kec. Banjarmasin Utara.
3. Besarnya harapan masyarakat terhadap usaha pembentukan keluarga sakinah atau samara (*sakinah, mawaddah warahmah*).
4. Tingginya partisipasi dari instansi atau lembaga lintas sektoral diluar Kementerian agama dalam upaya pencegahan perceraian dini, seperti BPKPB Kota Banjarmasin, Dinas kesehatan, Dinas Capil, Kantor Camat Banjarmasin Utara dan Kantor Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.
5. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung KUA dalam berbagai kegiatannya, termasuk dalam upaya pencegahan perceraian dini, sehingga jelas tata aturan hukumnya.
6. Dukungan kuat dari Kementerian Agama, terutama KaKenmenag Kota Banjarmasin Bapak Dr. H. Ahmadi H. Syukran MM dan Kepala Seksi Bimas Islam Bapak Drs. Hajaji, M.PdI yang sering memberikan materi penasihatan calon pengantin dan rutin melakukan monitoring program kerja ke KUA Kec. Banjarmasin Utara. Begitu juga dari Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Kalsel Bapak Drs. H.M. Ilyas, M.Ag, Kasi Kepenghuluan Bapak Drs. H. Sulaiman, SH dan Kasi Pemberdayaan KUA Ibu Dra. Hj. Megariani.

7. Ketersediaan tenaga ahli penasihat yang sangat mendukung kegiatan upaya pencegahan perceraian dini pada KUA Kec. Banjarmasin Utara, yaitu Kepala KUA Bapak Syamsuri, S.Ag, M.HI, merupakan Kepala KUA teladan se Kalimantan Selatan pada tahun 2013 dan mengikuti pemilihan tingkat nasional di Jakarta, yang memberikan berbagai materi penasihat catin dan keluarga bermasalah. Begitu juga tenaga Penghulu, yaitu M. Fathurrazi HN, M.Ag dan H. Rahmat Andy W, S.Ag yang berpendidikan alumni Fakultas Syariah dan berpendidikan (atau lagi menyelesaikan) S.2 serta sudah mengikuti berbagai diklat sampai tingkat nasional dan sudah berpengalaman menghadapi berbagai permasalahan dan pemecahannya bagi calon pengantin dan keluarga bermasalah. Termasuk pula melalui Penyuluh Agama Islam (PAI), yaitu Yasmina Hikmah, S.Ag dan Hj. Siti Rukayah, S.Ag yang menerima diklat penyuluhan sampai tingkat nasional dan memang terbiasa memberikan ceramah di masyarakat termasuk memecahkan problem pernikahan dalam mengupayakan pencegahan perceraian dini.
8. Adanya sarana dan prasarana yang cukup mendukung untuk memberikan penasihat calon pengantin dan keluarga bermasalah, yaitu tersedianya ruang penasihat nikah dan ruang BP.4 di KUA Kec. Banjarmasin Utara.

Disamping faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi peran Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Utara dalam upaya pencegahan perceraian dini, terdapat pula beberapa faktor penghambatnya (hambatan atau kendala) di antaranya yaitu:

1. Posisi atau status lembaga BP.4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD yang tidak jelas terutama bantuan operasionalnya, karena memang tidak dianggarkan melalui DIPA.
2. Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi pasti akan membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan keluarga, seperti meluasnya gaya hidup yang hedonistik, materialistik dan konsumerisme yang bisa menjadi pemicu perceraian dini.
3. Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling di KUA Kec. Banjarmasin Utara.
4. Adanya faktor psikologi klien BP.4 yang secara umum ternyata masih kurang mampu mengendalikan ego masing-masing.
5. Masih adanya pasangan calon pengantin yang tidak menghadiri acara penasihatnikah di KUA meskipun sudah di undang saat pendaftaran nikah, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Artinya mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman untuk menciptakan keluarga yang baik dalam upaya pencegahan perceraian dini yang mungkin akan terjadi pada diri mereka.

B. Realitas peran Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Selatan dalam upaya pencegahan perceraian dini

1. Peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian dini

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap realitas peran KUA Kec. Banjarmasin Selatan dalam upayanya melakukan pencegahan


perceraian dini pada dasarnya di mulai dirintis semenjak berdirinya pada tahun 1976. Kemudian mendapat pengesahan dari Menteri Agama RI, kemudian dibangunlah pada tahun 1979 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMA RI) No. 17 Tahun 1979.

Sesuai dengan tujuan dan pendirian dan kehadiran KUA, maka KUA Kec. Banjarmasin Selatan saat ini kehadirannya sangat berperan terutama dalam upaya pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah, intinya adalah pelayanan pernikahan dan bimbingan keluarga sakinah yang berarti mencegah dan menghindarkan terjadinya perceraian, khususnya di wilayah Kec. Banjarmasin Selatan. Karena kalau bercerai berarti tidak sakinah.

Untuk melaksanakan tugas demikian, maka semenjak berdirinya KUA Kec. Banjarmasin Selatan telah berdiri badan semi resmi yang bernama BP.4. yang pada mulanya berarti Badan Penasihatankawinan dan Penyelesaian Perceraian dan semenjak tahun 1977 berubah menjadi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Adapun struktur organisasi satuan tugas Badan Penasihatankawinan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) di Kec. Banjarmasin Selatan dapat dilihat pada bagan 2 berikut:

BAGAN 2
STRUKTUR BP.4 KANTOR URUSAN AGAMA
KEC. BANJARMASIN SELATAN



Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Banjarmasin Selatan, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam (PAI), dan melihat fakta lapangan yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa perannya dalam upaya pencegahan perceraian dini adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri.
- b. Hubungan yang baik antara anggota keluarga dan lingkungannya.
- c. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK).

- d. Membina kehidupan beragama dalam keluarga.
- e. Memberikan nasihat penerangan dalam tuntutan tentang berkeluarga yang baik kepada yang berkepentingan, seperti calon pengantin, pasangan bermasalah, keluarga calon pengantin, keluarga pasangan bermasalah dan masyarakat umum.
- f. Memberikan bantuan moril kepada calon pengantin, pasangan bermasalah, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah-tangga secara umum.

Usaha yang dilakukan pihak KUA Kec. Banjarmasin Selatan untuk mencapai tujuan tersebut, terutama untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatannya secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihatannya dan penerangan mengenai nikah, cerai dan rujuk kepada warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan nikah tidak tercatat;
5. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;

6. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, diskusi, dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
7. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
8. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
9. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;

Dari beberapa peran dan upaya yang dilakukan KUA Kec. Banjarmasin Selatan, kontribusi khusus atau paling utama dan terus dilakukan saat ini, yaitu:

1. Menyelenggarakan kursus calon pengantin

KUA Kec. Banjarmasin Selatan melalui Kepala KUA, Penghulu dan PAI melakukan atau mengadakan penataran atau lebih dikenal dengan istilah Suscatin (kursus calon pengantin) atau penasihatn calon pengantin yang dikhususkan bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka.

Melalui kegiatan ini apa yang diharapkan calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di KUA Kec. Banjarmasin Selatan masyarakat dapat berkomunikasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan, baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.

2. Mengembangkan Pembinaan keluarga sakinah

Para pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai menerpa,

sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Jika tidak dapat diatasi dan mengarah pada perceraian, maka untuk mengatasinya pihak KUA Kec. Banjarmasin Selatan membantu mencarikan solusinya. Salah satunya melalui program keluarga sakinah (KS).

Program ini merupakan program unggulan KUA Kec. Banjarmasin Selatan. Melalui program nasional, Kepala KUA, Penghulu, staf KUA dan PAI mengadakan kegiatan pemilihan keluarga sakinah untuk tingkat Kec. Banjarmasin Selatan setiap tahunnya. Pemenangnya kemudian diikuti dalam pemilihan keluarga sakinah tingkat Kota Banjarmasin.

3. Memberikan Pembinaan Pasca Nikah

Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah lima tahun. Karena pernikahan dibawah usia lima tahun masih rentan sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan.

Program ini dilakukan melalui atau mengadakan wawancara dan dialog secara khusus kepada keluarga atau keluarga yang mengalami konflik. Terhadap pasangan tersebut maka dilakukan dialog secara khusus untuk mencari titik permasalahannya apabila hadir pasangan suami istri bersangkutan dan melakukan pemanggilan pasangannya apabila yang hadir ternyata hanya salah satunya saja. Terhadap keluarga pasangan bermasalah maka dikumpulkan semua yang terkait dari dicari solusinya, sehingga terhindar dari perceraian.

4. Program sosialisasi dalam upaya pencegahan perceraian

KUA Kec. Banjarmasin Selatan membuat program dengan melakukan atau mengadakan kegiatan sosialisasi yang dapat meminimalisasi terjadinya

perceraian dini kepada masyarakat secara umum. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pemberian materi tentang hukum-hukum perkawinan, dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri untuk mencegah perkawinan.

5. Pelayanan konsultasi hukum perkawinan

Program ini merupakan program pihak KUA Kec. Banjarmasin Selatan dengan mengadakan bimbingan terhadap masyarakat secara umum terhadap persoalan pernikahan. Misalnya, tentang pengurusan itsbat nikah bagi yang menikah tidak tercatat, tentang prosedur pernikahan, permasalahan wali nikah, permasalahan calon pengantin, dan masyarakat umum.

6. Penyediaan buku-buku dan brosur-brosur

KUA Kec. Banjarmasin Selatan menyediakan tentang brosur-brosur tentang pembinaan keluarga, juga menyediakan buku-buku untuk bahan bacaan kepada calon pengantin dan keluarganya, seperti buku kecil tentang menuju keluarga sakinah, majalah perkawinan dari BP.4 Pusat.

KUA Kec. Banjarmasin Selatan juga punya strategi andalan dalam upaya semaksimal mungkin pencegahan perceraian dini, yaitu:

1. Mewajibkan pasangan calon pengantin mengikuti penasihatn catin

Pihak KUA Kec. Banjarmasin Selatan ketika menerima pendaftaran berkas nikah calon mempelai, baik yang didaftarkan sendiri oleh mempelai ataupun walinya, menyerahkan berkas penasihatn nikah untuk diisi mempelai dan diwajibkan pula untuk menghadiri atau mengikuti penasihatn nikah pada hari Selasa, Jam 09.00 Wita sampai selesai bertempat di Balai Nikah KUA Kec. Banjarmasin Selatan.

Pada saat penasihatn nikah tersebut, calon pengantin dibekali tentang hukum-hukum perkawinan, upaya menciptakan keluarga sakinah, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan upaya mengatasi problematika rumah tangga agar terhindar dari perceraian.

Mengenai materi-materi apa saja yang disajikan dalam penasihatn calon pengantin tersebut dapat di lihat pada tabel 2 berikut:

TABEL 2
MATERI PENASIHATAN CALON PENGANTIN
KUA KEC. BANJARMASIN SELATAN

No.	Materi	Penyaji
1.	Hukum Pernikahan	Drs. H. Aziz Nazar (Kepala KUA)
2.	UU. No. Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Praktik tata cara pernikahan bagi calon pengantin	Drs. H. Aziz Nazar (Kepala KUA)
3.	Pendidikan agama dalam Keluarga	Khairunnisa, S.Ag (PAI Pada KUA)
4.	Upaya menciptakan Keluarga Sakinah	Hafsah,S.Ag (PAI Pada KUA)
5.	Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri	Khairullah, S.HI, MH. (Penghulu pada KUA)
6.	Upaya mengatasi problematika rumah tangga untuk menghindari perceraian	Idris, SHI. (Penghulu pada KUA)

3. Mengajak masyarakat untuk mengikuti program keluarga sakinah

Biasanya keluarga yang mengalami permasalahan diberikan penasehatan adalah mengatasi perselisihan dalam keluarga, bimbingan/nasihat/konsultasi tentang keluarga, mengatasi perceraian, tentang cerai dan rujuk, dan bagi yang akan melaksanakan pernikahan.

Bagi keluarga yang bermasalah, BP.4 KUA Kec. Banjarmasin Selatan menjadi mediasi dan berusaha membantu mencegah terjadinya perceraian, hanya

bersifat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih secara damai. Sedapat mungkin berusaha memediasi atau mendamaikannya agar jangan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama.

KUA Kec. Banjarmasin Selatan melalui BP.4 yang bertugas sebagai konselor atau konsultan dalam hal ini memberikan pascawedukasi dan merumuskan jalan untuk membantu kearah kedamaian dan kebahagiaan keluarga, mendamaikan perselisihan, mengurangi perceraian, mencegah perceraian yang sewenang-wenang, dan membantu mewujudkan rumah tangga muslim yang bahagia sejahtera.

Pihak KUA Kec. Banjarmasin Selatan menyarankan para pasangan yang baru menikah untuk mengikuti program pembinaan keluarga sakinah. Saat menyarankan ini biasanya dilakukan saat calon pengantin mengikuti penasihatn calon pengantin (sebelum nikah), saat mengambil buku nikah ke KUA, saat melegalisir buku nikah, saat acara pernikahan, dan acara lainnya.

Hampir sama dengan yang dilakukan pihak KUA lainnya di Kota Banjarmasin, dalam menyelenggarakan gerakan keluarga sakinah maka KUA Kec. Banjarmasin Selatan melaksanakan dua aspek berikut:

1. Aspek pendidikan agama

Untuk aspek keagamaan ini gerakan keluarga sakinah leading sektornya adalah KUA Kec. Banjarmasin Selatan. Program kegiatannya adalah:

- a. Pendidikan agama dalam keluarga.

Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarganya dan di lingkungannya. Bagi orang tua yang

tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu diberikan bimbingan agama secara terpadu dalam bentuk kelompok belajar agama.

Dalam melaksanakan program ini, KUA Kec. Banjarmasin Selatan berperan untuk menyediakan tenaga pengajar, menjaring dan memfasilitasi. Biasanya melalui Penyuluh Agama Islam (PAI) sebagai tenaga lapangan memfasilitasinya melalui perekrutan tenaga Penyuluh Agama Non PNS (PAH) yang di gaji melalui dana DIPA Kanwil Kementerian Agama.

Semua Penyuluh Agama Honorer merupakan perpanjangan tangan KUA Kec. Banjarmasin Selatan dalam melaksanakan tugas pendidikan keagamaan di masyarakat dan keluarga. Mereka biasa bertugas sebagai pengasuh majelis taklim, dai, guru TKA/TPA, guru honor dan kegiatan keagamaan lainnya.

Relevansinya dengan gerakan keluarga sakinah, bagi yang mengasuh majelis taklim maka salah satu materi yang disajikan adalah masalah pernikahan, ibadah dan lainnya. Kalaupun tidak menggunakan kitab, maka bagi mereka diminta menyelipkan materi hukum perkawinan dan upaya membentuk keluarga yang sakinah. Selain itu, keberadaan mereka yang dianggap sebagai guru, maka apa yang mereka sampaikan lebih mudah diikuti, dituruti dan direspon masyarakat. Begitu juga guru TKA/TPA, keberadaannya berperan dalam memberikan pendidikan keagamaan bagi anak-anak, seperti baca tulis al-Qur'an, cara berakhlak yang baik, berbakti kepada orang tua dan lainnya, sehingga anak didik mempunyai bekal pengetahuan agama. Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah terealisasinya pendidikan keagamaan bagi anak-anak melalui TKA/TPA, dan bagi orang tua adalah melalui majelis taklim/lembaga pengajian lainnya.

b. Pendidikan agama di masyarakat

KUA Kec. Banjarmasin Selatan memprogramkan untuk mengupayakan peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam kehidupan bermasyarakat. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan pada kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, majelis taklim, kelompok pembacaan maulid Nabi Muhammad Saw., kelompok pembacaan maulid dan shalawat, dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya.

Program ini, pihak KUA Kec. Banjarmasin Selatan yang langsung turun ke masyarakat seperti melalui ceramah agama, khutbah Jum'at dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan pihak lain yang aktif dibidang keagamaan, seperti para ulama, *khatib*, dan *muballigh* yang sangat urgen di masyarakat, karena merekalah yang memberikan pencerahan di masyarakat tentang pentingnya membentuk keluarga sakinah.

Bagi *khatib* bisa memasukkan materi khutbahnya tentang pendidikan keluarga, ibadah, kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan pergaulan di masyarakat, sebagai materi yang integral dari program gerakan keluarga sakinah. Khusus para ulama, pendapat yang mereka berikan tentang kehidupan berkeluarga dan kehidupan mereka menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat, terutama hidup keluarganya, pendidikan keluarganya dan kesuksesan keluarganya.

c. Pendidikan agama melalui lembaga pendidikan formal (sekolah)

Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal di lembaga pendidikan bersifat keagamaan mulai dari tingkat pra sekolah sampai pada perguruan tinggi. Fokus utamanya adalah penanaman, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ketaqwaan.

Melalui tingkat pra sekolah, yaitu RA-TKA-TPA yang berada di Kec. Banjarmasin Selatan, baik yang berada di bawah binaan LPTQ maupun di bawah binaan BKPRMI. Terhadap TKA-TPA tersebut, biasanya pembinaan aktifnya dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam yang bertugas di KUA Kec. Banjarmasin Selatan. Selain itu, juga dilakukan pembinaan dan mengoptimalkan peran *Raudhatul Atfal* (RA) sebagai lembaga formal pendidikan pra sekolah.

Lembaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama Kota Banjarmasin tersebut, keberadaan mereka menjadi ujung tombak untuk mendidik anak-anak usia sekolah tentang pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan dan memberikan bekal ke depan tentang urgennya membentuk keluarga yang sakinah.

Selain itu, upaya yang dilakukan pihak KUA Kec. Banjarmasin Selatan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal ini bertujuan untuk peningkatan pengetahuan, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan individu, keluarga dan bermasyarakat.

d. Pemberdayaan ekonomi umat

Program pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya untuk peningkatan kegiatan usaha kecil bidang ekonomi masyarakat Islam, seperti dengan pemberdayaan kelompok usaha produksi keluarga sakinah. Untuk memacu usaha ini, KUA Kec. Banjarmasin Selatan menangani kegiatan ibadah sosial dengan mengoptimalkan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah. Setiap tahunnya menyerukan masyarakat untuk melaksanakan ibadah qurban dan mendata masyarakat yang melakukan qurban, baik dengan binatang sapi maupun kambing.

KUA juga memberikan arahan kepada Pembantu PPN, pengasuh majelis taklim, pengurus masjid dan pimpinan lembaga pendidikan keagamaan agar dapat

memberikan support kepada masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Harapannya dapat membantu berbagai kegiatan keagamaan, seperti untuk pembangunan masjid, langgar, TKA, sekolah agama dan lainnya.

2. Aspek Umum

a. Pembinaan gizi keluarga

Pihak KUA Kec. Banjarmasin Selatan biasanya melibatkan pihak dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang berkompeten tentang gizi, terutama dari pihak puskesmas terdekat yaitu Kelayan Timur atau Pekauman.

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agamis, agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, kepada calon pengantin, ibu hami, bayi dan balita. Termasuk juga mengenai makanan yang halal dan haram dalam Islam, sehingga masyarakat dapat selektif ketika membeli dan mengkonsumsinya.

b. Pembinaan kesehatan keluarga

Dengan memotivasi dan membimbing keluarga dan masyarakat melalui cara-cara pendekatan agama, agar memperhatikan pentingnya menjaga kesehatan ibu, bayi dan lingkungannya. Pada program ini, KUA biasanya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan yang berkompeten tentang kesehatan. Dengan fokus kepada imunisasi catin, bayi, dan ibu hamil dan kesehatan keluarga pada umumnya. Juga bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kecamatan Banjarmasin Selatan dan PKK Kelurahan dengan memberikan pengarahan pada acara posyandu, karena saat itulah berhadir para ibu-ibu dan bayinya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran KUA Kec. Banjarmasin Selatan dalam upaya pencegahan perceraian dini

Dalam upaya pencegahan perceraian dini yang akan terjadi di masyarakat yang dilakukan KUA Kec. Banjarmasin Selatan, terdapat faktor-faktor pendukung yang mempengaruhinya.

Di antara faktor-faktor pendukung dalam upaya pencegahan perceraian dini adalah:

1. Aktifnya calon pengantin dalam menghadiri acara kegiatan penasihat nikah yang dilaksanakan di KUA Kec. Banjarmasin Selatan pada setiap hari Selasa.
2. Besarnya harapan dan dukungan masyarakat Kec. Banjarmasin Selatan terhadap pembentukan keluarga sakinah.
3. Dukungan kuat dari KaKenmenag Kota Banjarmasin Bapak Dr. H. Ahmadi H. Syukran MM dan Kepala Seksi Bimas Islam Bapak Drs. Hajaji, M.PdI yang sering memberikan materi penasihat calon pengantin dan monitoring program kerja ke Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Selatan. Begitu juga dari Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Kalsel Bapak Drs. H.M. Ilyas, M.Ag, dan Kasi Kepenghuluan Bapak Drs. H. Sulaiman.
4. Besarnya harapan calon pengantin dan keluarganya ketika proses pernikahan. Kehadiran mereka yang cukup banyak, khususnya ketika pernikahan di Balai Nikah KUA Kec. Banjarmasin Selatan merupakan dukungan terhadap pernikahan anak-anak mereka atau keluarga mereka atau kawan-kawan dari mempelai.

5. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung KUA dalam berbagai kegiatannya, termasuk dalam upaya pencegahan perceraian dini, sehingga jelas tata aturan hukumnya.
6. Ketersediaan tenaga ahli penasihat yang mendukung kegiatan upaya pencegahan perceraian dini pada KUA Kec. Banjarmasin Selatan, yaitu Kepala KUA Kec. Banjarmasin Utara Bapak Drs. H. Aziz Nazar yang pernah terpilih sebagai Kepala KUA teladan se Kalimantan Selatan pada tahun 2003, yang memberikan berbagai materi penasihatatin catin dan keluarga bermasalah. Begitu juga tenaga Penghulu, yaitu Khirullah, S.HI, MH, alumni Fakultas Syariah dan berpendidikan S.2 dan Idris, SHI yang sudah dibekali melalui berbagai diklat sampai tingkat nasional. Begitu juga pula Penyuluh Agama Islam, yaitu Khairunnisa, S.Ag dan Hafsa, S.Ag yang menerima diklat penyuluhan sampai tingkat nasional dan terbiasa memberikan ceramah dan memberikan nasihat dalam mengupayakan pencegahan perceraian dini.
7. Sarana dan prasarana seperti ruangan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan penasihatatin calon pengantin dan keluarga bermasalah, yaitu ruang penasihatatin nikah dan ruang BP.4.

Selain faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi peran KUA Kec. Banjarmasin Selatan dalam upaya pencegahan perceraian dini, terdapat pula beberapa faktor penghambatnya di antaranya yaitu:

1. Masih adanya keluarga yang bermasalah yang langsung menyelesaikan permasalahannya melalui perceraian di Pengadilan Agama tanpa melalui penasihatatin lebih dahulu di KUA Kec. Banjarmasin Selatan.

2. Setiap tahun ternyata semakin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling di KUA Kec. Banjarmasin Selatan.
3. Posisi atau status lembaga BP.4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD yang tidak jelas terutama bantuan operasionalnya, karena memang tidak dianggarkan melalui DIPA.
4. Globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan keluarga, seperti meluasnya gaya hidup hedonistik dan materialistik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan jadi pemicu perceraian dini.
6. Campur tangannya pihak keluarga dalam problematika rumah tangga pasangan suami istri, yang justru makin memperkeruh permasalahan.
7. Adanya faktor psikologi klien BP.4 yang secara umum ternyata masih kurang mampu mengendalikan ego masing-masing.
8. Adanya pasangan calon pengantin yang tidak menghadiri penasihatn nikah di KUA Kec. Banjarmasin Selatan walaupun jumlahnya sedikit. Artinya mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman untuk menciptakan keluarga yang baik dalam upaya pencegahan perceraian dini yang mungkin akan terjadi pada diri mereka.

C. Realitas peran Kantor Urusan Agama Kec. Banjarmasin Tengah dalam upaya pencegahan perceraian dini

1. Peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian dini

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap peran KUA Kec. Banjarmasin Tengah dalam upaya pencegahan perceraian dini pada


dasarnya di mulai dirintis semenjak berdirinya pada tahun 2002. Kemudian mendapat pengesahan dari Menteri Agama RI, kemudian dibangun kantornya pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMA RI) No. 17 Tahun 2002.

Sesuai dengan tujuan adanya KUA, maka KUA Kec. Banjarmasin Tengah saat ini kehadirannya sangat berperan terutama dalam upaya pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah, intinya adalah pelayanan pernikahan dan bimbingan keluarga sakinah yang berarti mencegah dan menghindarkan terjadinya perceraian. Apalagi wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan wilayah yang heterogen penduduknya dan pemeluk agamanya.

Untuk melaksanakan tugas demikian, maka semenjak berdirinya KUA Kec. Banjarmasin Tengah telah berdiri badan semi resmi yang bernama BP.4. yang pada mulanya berarti Badan Penasihatankawinan dan Penyelesaian Perceraian dan semenjak tahun 1977 berubah menjadi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Adapun struktur organisasi satuan tugas dari Badan Penasihatankawinan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) di Kecamatan Banjarmasin Tengah dapat dilihat pada bagan 3 berikut:

BAGAN 3
STRUKTUR BP.4 KANTOR URUSAN AGAMA
KEC. BANJARMASIN TENGAH



Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Banjarmasin Tengah, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam (PAI), dan melihat fakta lapangan yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa perannya dalam upaya pencegahan perceraian dini adalah sebagai berikut:

- a. Membantu untuk mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri.
- b. Mwenjabatani hubungan yang baik antara anggota keluarga dan lingkungannya.
- c. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK).

- d. Membina kehidupan beragama dalam keluarga.
- e. Memberikan nasihat dalam tuntutan kehidupan berkeluarga yang baik kepada yang berkepentingan, seperti calon pengantin, pasangan bermasalah, keluarga calon pengantin, keluarga pasangan bermasalah dan masyarakat umum.
- f. Memberikan bantuan moril kepada calon pengantin, pasangan bermasalah, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah-tangga secara umum.

Usaha-usaha yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk mencapai tujuan tersebut, terutama untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, cerai dan rujuk kepada warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan nikah tidak tercatat;
4. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;

5. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis- yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
6. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
7. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
8. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Dari beberapa peran dan upaya yang dilakukan KUA Kec. Banjarmasin Tengah, ada kontribusi khusus atau utama dan terus-menerus dilakukan saat ini, yaitu:

1. Menyelenggarakan kursus calon pengantin

KUA Kec. Banjarmasin Tengah melalui Kepala KUA, Penghulu dan PAI melakukan atau mengadakan penataran atau lebih dikenal dengan istilah Suscatin (kursus calon pengantin) atau penasihatian calon pengantin yang dikhususkan bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka.

Melalui kegiatan ini apa yang diharapkan calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di KUA Kec. Banjarmasin Tengah masyarakat dapat berkomunikasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan, baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.

2. Mengembangkan Pembinaan keluarga sakinah

Para pasangan suami istri dalam berumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Jika tidak dapat diatasi dan mengarah pada perceraian, maka untuk mengatasinya pihak KUA Kec. Banjarmasin Tengah membantu mencari solusi. Salah satunya melalui program keluarga sakinah (KS).

Program ini merupakan program unggulan KUA Kec. Banjarmasin Tengah. Melalui program nasional, Kepala KUA dan seluruh karyawan mengadakan kegiatan pemilihan keluarga sakinah untuk tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah setiap tahunnya. Pemenangnya kemudian diikuti dalam pemilihan keluarga sakinah tingkat Kota Banjarmasin.

3. Memberikan Pembinaan Pasca Nikah

Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah lima tahun. Karena pernikahan dibawah usia lima tahun masih rentan sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan.

Program ini dilakukan KUA Kec. Banjarmasin Tengah melakukan atau mengadakan wawancara dan dialog secara khusus kepada keluarga yang mengalami konflik, atau terhadap keluarga pasangan yang mengalami konflik tersebut. Terhadap pasangan tersebut maka dilakukan dialog secara khusus untuk mencari titik permasalahannya apabila hadir pasangan suami istri bersangkutan dan melakukan pemanggilan pasangannya apabila yang hadir ternyata hanya salah satunya saja. Terhadap keluarga pasangan bermasalah maka dikumpulkan semua yang terkait dari dicari solusinya, sehingga terhindar dari perceraian.

4. Pelayanan konsultasi hukum perkawinan

Program ini merupakan program pihak KUA Kec. Banjarmasin Tengah dengan mengadakan bimbingan terhadap masyarakat secara umum terhadap persoalan pernikahan. Misalnya, tentang pengurusan itsbat nikah bagi yang menikah tidak tercatat, tentang prosedur pernikahan, permasalahan wali nikah, permasalahan calon pengantin, dan masyarakat umum.

5. Penyediaan buku-buku dan brosur-brosur

KUA Kec. Banjarmasin Tengah menyediakan tentang brosur-brosur tentang pembinaan keluarga, juga menyediakan buku-buku untuk bahan bacaan kepada calon pengantin dan keluarganya, seperti buku kecil tentang menuju keluarga sakinah, majalah perkawinan dari BP.4 Pusat.

KUA Kec. Banjarmasin Tengah juga punya strategi andalan dalam upaya semaksimal mungkin pencegahan perceraian dini, yaitu:

1. Mengajak masyarakat untuk mengikuti program keluarga sakinah

Biasanya keluarga yang mengalami permasalahan diberikan penasehatan adalah mengatasi perselisihan dalam keluarga, bimbingan/nasihat/konsultasi tentang keluarga, mengatasi perceraian, tentang cerai dan rujuk, dan bagi yang akan melaksanakan pernikahan.

Bagi keluarga yang bermasalah, maka BP.4 KUA Kec. Banjarmasin Tengah menjadi mediasi dan mencegah terjadinya perceraian, hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih secara damai. Sedapat mungkin berusaha memediasi atau mendamaikannya agar jangan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama.

KUA melalui BP.4 yang bertugas sebagai konselor atau konsultan dalam hal ini memberikan pasehatan dan merumuskan jalan untuk membantu kearah kedamaian dan kebahagiaan keluarga, mendamaikan perselisihan, mengurangi perceraian, mencegah perceraian yang sewenang-wenang, dan membantu mewujudkan rumah tangga muslim yang bahagia sejahtera.

KUA Kec. Banjarmasin Tengah menyarankan para pasangan yang baru menikah untuk mengikuti program pembinaan keluarga sakinah. Saat menyarankan ini biasanya dilakukan saat calon pengantin mengikuti penasihatn calon pengantin (sebelum nikah), saat mengambil buku nikah ke KUA, saat melegalisir buku nikah, saat acara pernikahan, dan acara lainnya.

Hampir sama dengan yang dilakukan pihak KUA lainnya yang ada di Kota Banjarmasin, dalam menyelenggaran gerakan keluarga sakinah maka KUA melaksanakan dua aspek berikut:

a. Aspek pendidikan agama

Untuk aspek keagamaan ini gerakan keluarga sakinah leading sektornya adalah KUA Kec. Banjarmasin Tengah. Program kegiatannya adalah:

1) Pendidikan agama dalam keluarga.

Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarganya dan di lingkungannya. Bagi orang tua yang tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu diberikan bimbingan agama secara terpadu dalam bentuk kelompok belajar agama.

Dalam melaksanakan program ini, KUA berperan untuk menyediakan tenaga pengajar, menjaring dan memfasilitasi. Biasanya melalui Penyuluh Agama Islam (PAI) sebagai tenaga lapangan memfasilitasinya melalui perekrutan tenaga

Penyuluh Agama Non PNS (PAH). Semua Penyuluh Agama Honorar merupakan perpanjangan tangan KUA dalam melaksanakan tugas pendidikan keagamaan di masyarakat dan keluarga. Mereka biasa bertugas sebagai pengasuh majelis taklim, dai, guru TKA/TPA, guru honor dan kegiatan keagamaan lainnya.

Relevansinya dengan gerakan keluarga sakinah, bagi yang mengasuh majelis taklim maka salah satu materi yang disajikan adalah masalah pernikahan, ibadah dan lainnya. Walaupun tidak menggunakan kitab, maka bagi mereka diminta menyelipkan materi hukum perkawinan dan upaya membentuk keluarga yang sakinah. Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah terealisasinya pendidikan keagamaan bagi anak-anak melalui TKA/TPA, dan bagi orang tua adalah melalui majelis taklim/lembaga pengajian lainnya.

2) Pendidikan agama di masyarakat

KUA Kec. Banjarmasin Tengah memprogramkan untuk mengupayakan peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam kehidupan bermasyarakat. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan pada kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, majelis taklim, dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya.

Program ini, pihak KUA langsung turun ke masyarakat seperti melalui kegiatan ceramah, khutbah Jum'at dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan pihak lain yang aktif dibidang keagamaan, seperti ulama, *khatib* dan *muballigh* yang sangat urgen di masyarakat, karena merekalah yang memberikan pencerahan pentingnya keluarga sakinah.

Bagi *khatib* bisa memasukkan materi khutbahnya tentang pendidikan keluarga, ibadah, kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan pergaulan di masyarakat, sebagai materi yang integral dari program gerakan keluarga sakinah.

3) Pendidikan agama melalui lembaga pendidikan formal (sekolah)

Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal di lembaga pendidikan bersifat keagamaan mulai dari tingkat pra sekolah sampai pada perguruan tinggi. Fokus utamanya adalah penanaman, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ketaqwaan.

Melalui tingkat pra sekolah, yaitu RA-TKA-TPA di KUA, baik yang berada di bawah binaan LPTQ maupun di bawah binaan BKPRMI. Terhadap TKA-TPA tersebut, biasanya pembinaan aktifnya dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam yang bertugas di KUA Kec. Banjarmasin Tengah. Selain itu, juga dilakukan pembinaan dan mengoptimalkan peran *Raudhatul Atfal* (RA) sebagai lembaga formal pendidikan pra sekolah.

Lembaga pendidikan di bawah binaan Kemenag Kota Banjarmasin tersebut, keberadaan mereka menjadi ujung tombak untuk mendidik anak-anak usia sekolah tentang pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan dan memberikan bekal ke depan tentang urgennya membentuk keluarga yang sakinah.

Selain itu, upaya yang dilakukan pihak KUA melalui lembaga-lembaga pendidikan formal ini bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan pengamalan, nilai-nilai agama dalam kehidupan individu, keluarga dan bermasyarakat.

4) Pemberdayaan ekonomi umat

Program pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya untuk peningkatan kegiatan usaha kecil bidang ekonomi masyarakat Islam, seperti dengan

pemberdayaan kelompok usaha produksi keluarga sakinah. Untuk memacu usaha ini, KUA menangani kegiatan ibadah sosial dengan mengoptimalkan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah. Setiap tahunnya menyerukan masyarakat untuk melaksanakan ibadah qurban dan mendata masyarakat yang melakukan qurban, baik dengan binatang sapi maupun kambing.

KUA juga memberikan arahan kepada para Pembantu PPN, pengasuh majelis taklim, pengurus masjid dan pimpinan lembaga pendidikan keagamaan agar dapat menjadi pihak yang memberikan support kepada masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Dengan harapan agar dapat membantu berbagai kegiatan keagamaan umat Islam, seperti untuk pembangunan masjid, langgar, TKA, sekolah agama dan lainnya.

b. Aspek Umum

1) Pembinaan gizi keluarga

Pihak KUA bersama-sama pihak dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang berkompeten tentang gizi, terutama dari pihak puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Cempaka.

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agamis, agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Termasuk juga mengenai makanan yang halal dan haram dalam Islam, sehingga masyarakat dapat selektif ketika membeli dan mengkonsumsinya.

2) Pembinaan kesehatan keluarga

Dilaksanakan dengan cara memotivasi dan membimbing kepada keluarga dan masyarakat melalui cara-cara pendekatan agama, agar memperhatikan

pentingnya menjaga kesehatan para ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Pada program ini, KUA biasanya bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan yang berkompeten tentang kesehatan. Dengan fokus kepada imunisasi calon pengantin, bayi, dan ibu hamil dan kesehatan keluarga pada umumnya. Juga bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kecamatan dengan memberikan pengarahan di acara posyandu, karena saat itu berhadir para ibu-ibu dan bayinya.

2. Mewajibkan pasangan calon pengantin untuk mengikuti penasihatn catin

KUA Kec. Banjarmasin Tengah ketika menerima pendaftaran berkas nikah calon mempelai, baik yang didaftarkan sendiri oleh mempelai ataupun walinya, menyerahkan berkas penasihatn nikah untuk diisi mempelai dan diwajibkan pula untuk mengikuti penasihatn nikah pada hari Selasa, Jam 09.00 Wita sampai selesai bertempat di ruang Balai Nikah.

Dalam penasihatn nikah tersebut, calon pengantin dibekali tentang hukum-hukum perkawinan, upaya menciptakan keluarga sakinah, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan upaya mengatasi problematika rumah tangga agar terhindar dari perceraian.

Mengenai materi-materi apa saja yang disajikan dalam penasihatn calon pengantin tersebut dapat di lihat pada tabel 3 berikut:

TABEL 3
MATERI PENASIHATAN CALON PENGANTIN
KUA KEC. BANJARMASIN TENGAH

No.	Materi	Penyaji
1.	Hukum Pernikahan dan UU. No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Praktik tata cara pernikahan bagi calon pengantin	Drs. H. M. Arifin HM (Kepala KUA)

2.	Pendidikan agama dalam Keluarga	H. Aspihani, Lc (PAI Pada KUA)
3.	Upaya menciptakan Keluarga Sakinah	Dra. Salasiah (PAI Pada KUA)
4.	Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri	Irfan Noor, SS. (Penghulu pada KUA)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Di Kec. Banjarmasin Tengah dalam upaya pencegahan perceraian dini

Dalam upaya pencegahan perceraian dini yang akan terjadi di masyarakat yang dilakukan KUA Kec. Banjarmasin Tengah, terdapat faktor-faktor pendukung yang mempengaruhinya.

Di antara faktor-faktor pendukung dalam upaya pencegahan perceraian dini adalah:

1. Aktifnya calon pengantin dalam menghadiri acara penasihatn nikah yang dilaksanakan di KUA Kec. Banjarmasin Tengah. Dibuktikan dengan kehadiran mereka yang cukup banyak saat diadakan penasihatn nikah di Balai Nikah.
2. Besarnya harapan dan dukungan masyarakat Kec. Banjarmasin Tengah terhadap pembentukan keluarga sakinah.
3. Kuatnya dukungan dari KaKemenag Kota Banjarmasin Bapak Dr. H. Ahmadi H. Syukran MM dan Kepala Seksi Bimas Islam Bapak Drs. Hajaji, M.PdI yang sering memberikan materi penasihatn calon pengantin dan monitoring program kerja ke KUA Kec. Banjarmasin Tengah. Begitu juga dari Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Kalsel Bapak Drs. H.M. Ilyas, M.Ag, dan Kasi Kepenghuluan Bapak Drs. H. Sulaiman.

4. Besarnya harapan calon pengantin dan keluarganya ketika proses pernikahan. Kehadiran mereka yang cukup banyak, khususnya ketika pernikahan di Balai Nikah KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan dukungan terhadap pernikahan anak-anak mereka atau keluarga mereka atau kawan-kawan dari mempelai.
5. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung keberadaan KUA dalam kegiatannya, termasuk pula dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian dini, sehingga jelas tata aturan hukumnya.
6. Ketersediaan tenaga ahli penasihat yang mendukung kegiatan upaya pencegahan perceraian dini pada KUA Kec. Banjarmasin Tengah, yaitu Kepala KUA Kec. Banjarmasin Utara Bapak Drs. H. M. Arifin HM, yang memberikan berbagai materi penasihatatin dan keluarga bermasalah. Begitu juga tenaga Penghulu, yaitu Drs. Sarkani yang merupakan penghulu senior, Irfan Noor, SS, dan Husaini Sahlan, S.Ag, yang sudah dibekali melalui berbagai diklat sampai tingkat nasional dan sudah berpengalaman menghadapi berbagai permasalahan dan pemecahannya bagi calon pengantin dan keluarga bermasalah. Begitu juga pula Penyuluh Agama Islam (PAI), yaitu H. Aspihani, Lc yang merupakan dai dan narasumber di TVRI Kalsel dan Kompas TV Banjarmasin, dan Dra. Salasiah yang juga terbiasa memberikan ceramah di masyarakat dan memberikan nasihat dalam mengupayakan pencegahan terjadinya perceraian dini.

Selain faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi peran KUA Kec. Banjarmasin Tengah dalam upaya pencegahan perceraian dini, terdapat pula beberapa faktor penghambatnya di antaranya yaitu:

1. Masih adanya keluarga yang bermasalah yang langsung menyelesaikan permasalahannya melalui perceraian di Pengadilan Agama tanpa melalui penasihatan lebih dahulu di KUA Kec. Banjarmasin Tengah.
2. Setiap tahun ternyata semakin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling dari KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.
3. Posisi atau status lembaga BP.4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD yang tidak jelas terutama bantuan operasionalnya, karena memang tidak dianggarkan melalui DIPA.
4. Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan keluarga, seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik dan konsumerisma yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan jadi pemicu perceraian dini.
5. Masih campur tangannya pihak keluarga dalam problematika rumah tangga pasangan suami istri, yang justru makin memperkeruh permasalahan.
6. Adanya faktor psikologi klien BP.4 yang secara umum ternyata masih kurang mampu mengendalikan ego masing-masing.
7. Adanya pasangan calon pengantin yang tidak menghadiri acara penasihatan nikah di KUA Kec. Banjarmasin Tengah walaupun

jumlahnya sedikit. Artinya mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman untuk menciptakan keluarga yang baik dalam upaya pencegahan perceraian dini yang mungkin akan terjadi pada diri mereka.